



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 17/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
4. Keputusan Ketua KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Surat edaran KPU RI Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian intern Pemerintah (SPIP) serta pengisian dan pelaporan kartu kendali untuk KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 bertugas sebagai berikut:
1. Menetapkan pelaksanaan dan penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Mengintegrasikan kegiatan secara berkesinambungan untuk tercapainya tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melalui kegiatan yang efektif, efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengaman aset negara dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari kegiatan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyelenggarakan administrasi semua kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan tata kelola kearsipan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 17/HK.03.1.Kpt/1307/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN PETUGAS (SATGAS)
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DRS.MASNIJON	Ketua KPU	Pengarah
2.	EKA LEDYANA, S.IP.	Anngota KPU	Pengarah
3.	AMFREIZER, S.AG.	Anngota KPU	Pengarah
4.	RINA FITRI, S.PT.	Anngota KPU	Pengarah
5.	ARWANTRI, S.AG.	Anngota KPU	Pengarah
6.	DRS. H. IRFAN FHATURI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	ANA KARINA, SH.	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	NURHAIDA	Staf	Anggota
9.	ANDRI PRANATA, SH.	Staf	Anggota


Ditetapkan di Tanjung Pati
 pada tanggal 15 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

dto.

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Lima Puluh Kota
 Kepala Sub Bagian Hukum,


 Ana Karina